

DRAFT

Pelaporan EITI Indonesia  
2015

# AGENDA

---

- Standar EITI 2016 dan Pembahasan dalam Laporan EITI 2015
- Pembahasan Penting Lainnya dalam Laporan Kontekstual
- Pending data

# Matrix Standar EITI 2016 dan Pembahasan dalam Laporan EITI 2015

Ketentuan EITI	Pembahasan dalam Laporan EITI 2015
2.1.a Kerangka hukum, termasuk kebijakan fiskal dan tugas dari institusi pemerintahan terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibahas piramida hukum sektor migas dan minerba serta dan brief mengenai peraturan-peraturan kunci</li> </ul>
2.1.b Reformasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana revisi UU Migas dan Minerba</li> <li>• Skema baru dalam industri migas – <i>Gross split</i></li> </ul>
2.2.a i) peraturan pemberian dan pengalihan lisensi/kontrak, ii) kriteria teknis, keuangan dan proses tender atau pemberian lisensi; iii) penerima lisensi yang dipindahkan atau diberikan ( <i>award</i> ) iv) adanya deviasi proses pengalihan dan pemberian lisensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibahas peraturan pengalihan lisensi migas dan minerba</li> <li>• Migas : penawaran WK tahun 2015 - daftar peserta yang membeli bid dokumen dan yang menyerahkan. Namun tidak ada pemenang</li> <li>• Minerba : monotorium IUP</li> <li>• Deviasi : proses pembenahan IUP</li> </ul>
2.3 Informasi kadaster: i) nama pemilik lisensi; ii) koordinat; iii) tanggal aplikasi, pemberian, dan durasi; iv) jenis komoditas;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESDM <i>One Map</i> <a href="http://geoportal.esdm.go.id">http://geoportal.esdm.go.id</a></li> <li>• <a href="http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/license">http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/license</a></li> <li>• <a href="http://skkmigas.go.id/">http://skkmigas.go.id/</a>.</li> </ul>
2.4 Pengungkapan isi kontrak dan Izin (lisensi) termasuk peraturan mengenai pengungkapan kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPID ESDM akan tunduk pada keputusan KIP mengenai pengungkapan kontrak untuk sektor minerba (terbuka sebagian). Sedangkan untuk sektor Migas masih belum terbuka.</li> <li>• Pengungkapan ketentuan – ketentuan umum dalam kontrak</li> </ul>

# Matrix Standar EITI 2016 dan Pembahasan dalam Laporan EITI 2015

Ketentuan EITI	Pembahasan dalam Laporan EITI 2015
2.5 Beneficial ownership	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan terkait BO yang sudah ada di Indonesia</li> <li>• Roadmap BO – EITI</li> <li>• Rencana pengungkapan BO oleh Pemerintah Indonesia</li> </ul>
2.6.a Peraturan dan praktek mengenai hubungan keuangan Pemerintah dan BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan penyertaan modal harus melalui DPR</li> <li>• Penetapan laba ditahan dan dividen kepada Pemerintah</li> </ul>
2.6.b <i>Quasi fiscal expenditures</i> dilaksanakan oleh BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidi BBM yang dilaksanakan oleh Pertamina</li> </ul>
2.6.c level kepemilikan BUMN dan anak perusahaan pada perusahaan industri ekstraktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMN industri minerba seluruhnya terdaftar di Bursa Efek sehingga pengungkapan isu ini sangat detail di Laporan Tahunan masing-masing. Demikian juga untuk Pertamina, walaupun tidak terdaftar di Bursa Efek level pengungkapan sama halnya dengan perusahaan terdaftar</li> </ul>
3.1 Aktifitas eksplorasi yang signifikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek pengembangan yang signifikan di sektor migas</li> <li>• Dan daftar eksplorasi area di <a href="http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neraca-mineral-strategis.php?mode=administrasi">http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neraca-mineral-strategis.php?mode=administrasi</a></li> </ul>
3.2 Data produksi: volume, value, jika relevan by region	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migas: Volume produksi dan lifting dan nilai lifting tingkat nasional dan per blok</li> <li>• Minerba: Volume produksi nasional dan per provinsi, <b>tidak ada nilai produksi</b></li> </ul>

# Matrix Standar EITI 2016 dan Pembahasan dalam Laporan EITI 2015

Ketentuan EITI	Pembahasan dalam Laporan EITI 2015
3.3 Ekspor: Volume dan nilai berdasarkan jenis komoditas dan jika relevant by region	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migas: Nilai dan volume ekspor tingkat nasional dan provinsi</li> <li>• Minerba: Nilai dan volume ekspor tingkat nasional dan provinsi</li> </ul>
4.1 Pengungkapan penerimaan pajak dan PNBP dan rekonsiliasi	Sesuai dengan Scoping Study
4.2 Bagian pemerintah yang diterima secara <i>in-kind</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berlaku untuk sektor migas: Government Lifting dan DMO (direkonsiliasi)</li> </ul>
4.3 Pengaturan barter dan penyediaan infrastruktur untuk mendapatkan konsensi atau produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak berlaku di Indonesia. Dalam skema PSC, aset KKKS adalah milik pemerintah tetapi bukan merupakan persyaratan untuk mendapatkan konsesi</li> </ul>
4.4 Pendapatan Transportasi yang diterima oleh Pemerintah dan BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak direkonsiliasi: Penerimaan Transportasi toll fee yang diterima Pertamina dan KAI</li> </ul>
4.5 Transaksi terkait BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format pelaporan tersendiri untuk dividen, jasa transportasi, dan pembayaran kepada negara dalam hal pajak dan PNBP</li> </ul>
4.6 Pembayaran langsung ke daerah	Tidak direkonsiliasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRD pada sektor migas dan minerba</li> <li>• Pembayaran langsung ke pemda berdasarkan komitmen perusahaan (sektor minerba)</li> </ul>
4.7 Tingkat pelaporan	Informasi disajikan hingga tingkat per perusahaan untuk semua komponen penerimaan, baik yang direkonsiliasi maupun tidak direkonsiliasi
4.8 Data timeliness	Data yang digunakan tidak lebih lama dari 2 tahun. Laporan tahun ini merupakan data tahun 2015 (rekonsiliasi).

# Matrix Standar EITI 2016 dan Pembahasan dalam Laporan EITI 2015

Ketentuan EITI	Pembahasan dalam Laporan EITI 2015
4.9 Data quality and assurance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migas: berdasarkan FQR diaudit oleh SKK Migas dan auditor pemerintah</li> <li>• Minerba: perusahaan pelapor memiliki total asset di atas Rp. 25 milyar dan wajib diaudit oleh auditor independen</li> <li>• Laporan keuangan instansi-instansi pemerintah diaudit oleh auditor pemerintah (BPK, BPKP)</li> <li>• Pelapor harus memberikan pernyataan (atestasi) tertulis sehubungan dengan standar audit</li> </ul>
5.1. Pencatatan pendapatan industri ekstraktif di tingkat nasional. Jika tidak dicatat di nasional dijelaskan proses beserta linknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua pendapatan Pajak dan PNBPN dicatat di Laporan Keuangan tidak ada yang disisihkan ke wealth fund atau ke entitas non-budgetary</li> </ul>
5.2 Transfer ke daerah: pengungkapan transfer yang material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan DBH</li> <li>• Link realisasi DBH dan 10 penerima DBH terbesar</li> </ul>
5.3 Earmark untuk spesifik program dan daerah, proses audit dan budgeting, proyeksi pendapatan beserta asumsinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5% DBH Migas untuk Pendidikan</li> <li>• 30% DBH Migas Papua dan Papua Barat untuk Pendidikan dan 15% untuk perbaikan gizi</li> <li>• 30% DBH Migas Aceh untuk pendidikan</li> <li>• Proses budgeting dan proyeksi pendapatan</li> </ul>
6.1 Biaya sosial yang diwajibkan oleh Undang-Undang, jika memungkinkan di rekonsiliasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi CSR, jumlah dana CSR nasional, dan yang dilaporkan oleh perusahaan pelapor</li> </ul>
6.2 Quasi fiscal expenditures	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refer to 2.6b</li> </ul>
6.3 Kontribusi industri ekstraktif atas perekonomian (nilai dan persentase): i) PDB, ii) pendapatan , iii) ekspor, iv) tenaga kerja, v) konsentrasi produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data tersedia dari BPS dan sudah disajikan dalam Laporan</li> </ul>

# Isu Penting Lainnya yang Dibahas dalam Laporan Kontekstual

- **Implementasi Divestasi Saham**

Peraturan :

Kewajiban divestasi setelah lima tahun produksi dengan maksimum kepemilikan asing 49% untuk semua jenis IUP yang ditawarkan berurutan kepada Pemerintah Pusat>Pemerintah Daerah> BUMN dan BUMD> Swasta Nasional> dan Bursa Saham.

Permasalahan :

Disinsentif untuk investor asing, negoisasi yang berlarut-larut, dan aturan valuasi yang belum jelas.

Rekomendasi :

Penyempurnaan mekanisme penetapan harga dan mekanisme negoisasi yang jelas

- **Akurasi Pelaporan dan Pembayaran PNBP**

Peraturan : Self assessment - Tata cara pemungutan PNBP berdasarkan Pasal 9 UU 20/1997

Permasalahan :

- Temuan BPK Semester I – 2016 melaporkan bahwa sistem pembayaran PNBP yang bersifat *self assessment* belum terpantau secara memadai untuk menjamin kewajaran perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan
- Kajian KPK:
  - Pemerintah tidak melakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk;
  - Minimnya pengawasan proses pengapalan/pengangkutan mineral dan batubara;
  - Tersebarnya pelabuhan ekspor mineral dan batubara di berbagai titik (pelabuhan khusus)

Rekomendasi :

- Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM untuk mengimplementasikan sistem data terpadu (INSW) lalu lintas perdagangan mineral dan batubara
- Tindak lanjut rencana menetapkan dan/atau membangun 14 pelabuhan khusus Minerba yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera

# Isu Penting Lainnya yang Dibahas dalam Laporan Kontekstual

- ***Artisanal and Small Scale Mining* dan Pertambangan Ilegal**

Peraturan :

UU Minerba mengenai WIUPR dan IPR dan tatacara perolehan ijin IPR (PP23/2010)

Permasalahan :

Mengabaikan kawasan pertambangan rakyat yang sudah ada, birokrasi perizinan yang sulit, WIUPR yang ditetapkan belum tentu memiliki potensi sehingga Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) tetap ada

Rekomendasi :

- Melakukan supervisi dan peningkatan kapasitas masyarakat penambang mengenai penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*);
- Mengakomodasi penambang ilegal dengan adanya kerjasama antara perusahaan pertambangan dengan pertambangan rakyat di wilayah tertentu atau dengan melibatkan BUMD yang dapat memperkerjakan masyarakat penambang

- **Peran Pemerintah Daerah Pada Proses Rekonsiliasi Perhitungan DBH**

Peraturan :

Pasal 28 PP 55/2005 mengatur mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil secara triwulan

Permasalahan :

Pemerintah Daerah juga menemui kesulitan terkait akses data *lifting* minyak bumi dari Kontraktor KKS dan detail perhitungan *cost recovery* dari SKK Migas

Rekomendasi :

Prosedur yang memadai untuk memberikan keyakinan kepada Pemerintah Daerah mengenai jumlah Dana Perimbangan yang akan dialokasikan kepada suatu daerah termasuk menyebutkan bagaimana daerah dapat mengakses data – data pendukung dari angka yang diserahkan seperti perhitungan bagian pemerintah, perkiraan PBB, *reimbursement* PPN oleh departmen dan institusi terkait (misalnya dari SKK Migas dan DJP)

# Pembahasan Lainnya dalam Laporan Kontekstual

- Berkurangnya kegiatan eksplorasi di Indonesia
  - Turunnya harga minyak dunia
  - Biaya Eksplorasi di wilayah Timur Indonesia yang memerlukan biaya sangat tinggi
  - Masalah kepastian hukum atas investasi dan perpajakan Migas
- Peraturan Skema Gross Split
  - Pembahasan mengenai Skema Gross Split
  - Minat investasi atas Skema Gross Split
  - Beberapa catatan dan tanggapan atas Skema Gross Split
- Status pembenahan IUP melalui sertifikasi CNC
  - Usaha pembenahan IUP melalui Korsup Minerba KPK dan paska UU 23/2014 tentang pemerintah daerah
  - Status Non CNC per Aug 2017 = 2.599 IUP dibandingkan pada tahun 2011 yaitu 5.884 IUP
- Kontribusi Industri Ekstraktif di beberapa daerah
  - Kontribusi nasional mungkin kecil tetapi industri ekstraktif memiliki kontribusi yang signifikan di daerah (Kontribusi PDB Nas: 8%, Kaltim: 45%), tenaga kerja, ekspor
- Rencana Holding BUMN Migas dan Tambang
  - Tujuan holding migas: sinergi biaya modal karena adanya konsolidasi infrastruktur, konflik alokasi gas
  - Tujuan holding tambang: menguasai cadangan sumber daya mineral, meningkatkan upaya hilirisasi
- Inisiatif Dana Abadi Migas (*Petroleum Fund*)
  - Apa itu sovereign wealth fund
  - Inisiatif nasional dan daerah (Bojonegoro dan Banyuwangi)
  - Skema – Kelembagaan, Pelaporan dan transparansi, strategi investasi

## Pending Data

- Daftar pengalihan *participating interest* selama tahun 2015



Terima Kasih